



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

AGUSTINA ALLA', lahir di Rantepao, 22 Agustus 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Teuku Umar RT. 13 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara ini serta mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Register 22/Pdt.P/2018/PN Nnk telah mengajukan Permohonan sebagai

Penetapan Perkara Nomor **22/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa benar Pemohon bernama Agustina Alla' yang dilahirkan di Rantepao pada tanggal 22 Agustus 1977;
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara berdasarkan akta kelahiran Nomor: 7326-LT-05012013-0055;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 03 Februari 2006 dengan nomor A 781008 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercantum identitas atas nama Agus Alla yang dilahirkan di Rantepao pada tanggal kelahiran 22 Agustus 1976;
4. Bahwa Pemohon berencana melakukan perjalanan ke Tawau (Malaysia) untuk berkunjung ke rumah keluarga, akan tetapi rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena terjadi kendala pada dokumen keimigrasian pemohon yaitu paspor yang telah jatuh tempo masa berlakunya pada tanggal 3 Februari 2011, sehingga pemohon berinisiatif ke kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 20 Februari 2018 untuk mengurus perpanjangan masa berlaku paspor pemohon tersebut;
5. Bahwa pada saat pemohon berada di Kantor Imigrasi tersebut ternyata terdapat permasalahan berupa perbedaan antara identitas di paspor dengan akta kelahiran milik pemohon sebagaimana di dalam paspor nomor A 781008 dari kantor Imigrasi Nunukan atas nama Agus Alla lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1976 sedangkan dalam akta kelahiran nomor 7326-LT-05012013-0055 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara atas nama Agustina Alla' lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1977, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut;

Penetapan Perkara Nomor **22/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena terdapat permasalahan tersebut di atas tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menetapkan bahwa atas nama Agus Alla lahir di Ranteapo tanggal 22 Agustus 1976 sebagaimana tercantum pada paspor nomor A 781008 dari kantor Imigrasi Nunukan adalah identik dengan Agustina Alla' lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1977 sebagaimana tercantum pada akta kelahiran nomor 7326-LT-05012013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama Agus Alla lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1976 sebagaimana tercantum pada paspor nomor A 781008 dari kantor Imigrasi Nunukan adalah identik dengan Agustina Alla' lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1977 sebagaimana tercantum pada akta kelahiran nomor 7326-LT-05012013-0055 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan terhadap Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Agustina Alla' , diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. kepala keluarga Gunawan, diberi tanda **P-**

Penetapan Perkara Nomor **22/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Agustina Alla', diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy paspor Republik Indonesia a.n. Agus Alla, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan a.n. Gunawan dan Agustina Alla',
diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I: RUDI BELULU, S.Pd.

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung saksi;
- ☐ Bahwa Pemohon lahir dengan nama Agustina Alla' di Rantepao pada tanggal 22 Agustus 1977 dan kelahiran tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara hingga telah terbit kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon;
- ☐ Bahwa telah memiliki paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan namun identitas berupa nama dan tahun lahir Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran;
- ☐ Bahwa perbedaan tersebut disebabkan kesalahan pembuatan paspor melalui perantara calo;
- ☐ Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Nunukan, permohonan Pemohon ditolak karena

Penetapan Perkara Nomor **22/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data diri Pemohon pada paspor lama berbeda dengan pada kutipan akta kelahiran Pemohon sehingga Kantor Imigrasi Nunukan meminta penetapan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa data diri pada paspor Pemohon yang lama dengan data diri pada kutipan akta kelahiran Pemohon merupakan data diri orang yang sama, yaitu Pemohon;

- ☐ Bahwa Pemohon memerlukan paspor baru untuk dapat mengunjungi keluarga Pemohon yang berada di Tawau, Malaysia;

SAKSI II: AMIR

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersepupu;
- ☐ Bahwa Pemohon lahir dengan nama Agustina Alla' di Rantepao pada tanggal 22 Agustus 1977 dan kelahiran tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara hingga telah terbit kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon;
- ☐ Bahwa telah memiliki paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan namun identitas berupa nama dan tahun lahir Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran;
- ☐ Bahwa perbedaan tersebut disebabkan kesalahan pembuatan paspor melalui perantara calo;
- ☐ Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Nunukan, permohonan Pemohon ditolak karena data diri Pemohon pada paspor lama berbeda dengan pada kutipan akta kelahiran Pemohon sehingga Kantor Imigrasi Nunukan meminta penetapan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa data diri pada paspor Pemohon yang lama dengan data diri pada kutipan akta kelahiran Pemohon merupakan data diri orang yang sama, yaitu Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon memerlukan paspor baru untuk dapat mengunjungi

Penetapan Perkara Nomor **22/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **11**



keluarga Pemohon yang berada di Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu Pemohon menghendaki untuk dinyatakan bahwa nama Agus Alla yang lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1976 sebagaimana tercantum pada paspor A 781008 dari Kantor Imigrasi Nunukan tersebut adalah identik dengan Agustina Alla' lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1977 sebagaimana tercantum pada akta kelahiran nomor 7326-LT-05012013-0055 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam

Penetapan Perkara Nomor **22/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **6** dari **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RUDI BELULU, S.Pd. dan saksi AMIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti P-2 yang merupakan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dapat diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT. 013 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah materi Permohonan ini termasuk dalam *yurisdiksi voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik KUH Perdata maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas yang berbeda namun hal tersebut bukanlah merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

Penetapan Perkara Nomor **22/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat, yang mana permasalahan tersebut ternyata belum diatur dalam peraturan suatu perundang-undangan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui jika dalam beberapa dokumen milik Pemohon yang dapat menunjukkan identitas diri Pemohon terdapat perbedaan yang dapat menimbulkan hambatan dalam pengurusan pembuatan paspor baru Pemohon, yang mana terhadap hal itu Hakim berpendapat perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Penetapan Perkara Nomor **22/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **8** dari **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas yang berbeda, selain itu permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai *yurisdiksi voluntair* sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 tercatat nama Pemohon adalah Agustina Alla' yang lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1977, selanjutnya pada bukti P-4 dinyatakan bahwa nama Pemohon adalah Agus Alla yang lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui jika pada berbagai dokumen bukti identitas diri Pemohon terdapat beberapa perbedaan mengenai tanggal lahir Pemohon, yaitu :

1. Agustina Alla' yang lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1977;
2. Agus Alla yang lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1976;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah memeriksa serta meneliti foto yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, paspor, dan kutipan akta perkawinan, yang mana foto-foto tersebut telah menandakan atau menunjukkan kesesuaian wajah pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara nama Agustina Alla' dan Agus Alla merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta berbagai pertimbangan tersebut, nama

Penetapan Perkara Nomor **22/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **9** dari **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Alla yang lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1976 sebagaimana tercantum dalam paspor A 781008 dari kantor Imigrasi Nunukan dan nama Agustina Alla' yang lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1977 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-05012013-0055 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara milik Pemohon, adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Agus Alla yang lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1976 sebagaimana tercantum dalam paspor A 781008 dari kantor Imigrasi Nunukan dan nama Agustina Alla' yang lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1977 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-05012013-0055 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara milik Pemohon telah dinyatakan sebagai orang yang sama, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama Agus Alla yang lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1976 sebagaimana tercantum dalam paspor A 781008 dari kantor Imigrasi Nunukan adalah orang yang sama dengan nama Agustina Alla' yang lahir di Rantepao tanggal 22 Agustus 1977 berdasarkan Kutipan

Penetapan Perkara Nomor **22/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-05012013-0055 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **7 MARET 2018** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUHERI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHERI, SH.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00 +

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor **22/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **11** dari **11**